



**PUTUSAN**

Nomor 0863/Pdt.G/2020/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal --- Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal --- Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 19 Nopember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0863/Pdt.G/2020/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2010 Pengugat menikah dengan Tergugat, yang dilaksanakan di Pekon Payung Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus, tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dengan wali nikah Ayah Kandung Pengugat bernama Ramli, adapun yang menjadi saksi adalah Erliza dan Halimi, dengan maskawin berupa emas sebesar 2 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama tersebut dan setelah Penggugat dan Tergugat mengurusnya, ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus;

3.-----

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas, sampai akhirnya berpisah pada tanggal 25 Desember 2017;

4.-----

Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

a.-----

Nurzani bunti Sahiri, lahir tanggal 10 Februari 2011;

b.-----

Fikri Maulana bin Sahiri, lahir tanggal 20 Desember 2013;

Dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

5.-----

Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Tergugat melakukan tindak kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti di pukul, di tendang dan di tampar oleh Tergugat;

b. Tergugat sering bermain cinta dengan perempuan lain yang tidak diketahui namanya, yang Penggugat ketahui dari Tetangga, bahwa

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No 0863/Pdt.G/2020 /PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membawa perempuan lain kerumah di saat Penggugat tidak ada dirumah;

c. Tergugat bermain judi kartu;

d. Tergugat memiliki sifat Temperamental, bahkan sering berbicara kasar kepada Penggugat dan sering mengucapkan kata Talak ketika sedang bertengkar;

6.-----

Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;

7.-----

Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 25 Desember 2017 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat melakukan tindak kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul Penggugat di hadapan ibu kandung Penggugat, karenanya, sejak tanggal 25 Desember 2017 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas, sedangkan Penggugat sekarang tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas sekarang;

8.-----

Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

9.-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

10.-----

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No 0863/Pdt.G/2020 /PA.Tgm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2010 di Pekon Payung Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus;
3. Menetapkan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang terhadap isinya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 170/678/XI/61.2008/2020, yang dikeluarkan oleh Pekon Kagungan, Kecamatan Kotaagung Timur, Kabupaten Tanggamus tertanggal 20-11-2020, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No 0863/Pdt.G/2020 /PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus, Nomor 1806180810120008 tanggal 08-10-2012 (bukti P.2)

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1.-----Musawir bin H. Rowah, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara Islam pada tahun 2 Januari 2010 di wilayah hukum KUA Kecamatan Kotaagung Barat, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ramli, dengan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Erliza dan Halimi, dan maskawin berupa emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa, sebelum terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui bahwa tidak ada halangan perkawinan menurut Syariat Islam, karena tidak ada halangan karena hubungan nasab, tidak sesusuan, Penggugat tidak terikat dengan perkawinan lelaki lain, Tergugat berstatus perjaka dan Penggugat masih berstatus perawan, dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan berpindah agama hingga sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pernikahannya, meskipun dahulu sudah mengurus administrasi perkawinan di KUA setempat, namun hingga saat ini Kutipan Akta Nikah tidak keluar;
- Bahwa, tujuan Penggugat adalah untuk mengesahkan pernikahannya yang kemudian pengesahan tersebut akan digunakan untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No 0863/Pdt.G/2020 /PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian mulai terjadi ketidakharmonisan karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, saksi pernah melihat sendiri saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat memukul Penggugat, Tergugat berselingkuh dan berjudi;
- Bahwa, akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersama lagi hingga sekarang selama 3 tahun;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal, sudah tidak ada nafkah lagi dari Tergugat serta sudah tidak terjalin komunikasi lagi;
- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

2.----Ayuzar bin Ramli, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara Islam pada tahun 2 Januari 2010 di wilayah hukum KUA Kecamatan Kotaagung Barat, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ramli, dengan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Erliza dan Halimi, dan maskawin berupa emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa, sebelum terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui bahwa tidak ada halangan perkawinan menurut Syariat Islam, karena tidak ada halangan karena hubungan nasab, tidak sesusuan, Penggugat tidak terikat dengan perkawinan

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No 0863/Pdt.G/2020 /PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki lain, Tergugat berstatus perjaka dan Penggugat masih berstatus perawan, dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan berpindah agama hingga sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pernikahannya, meskipun dahulu sudah mengurus administrasi perkawinan di KUA setempat, namun hingga saat ini Kutipan Akta Nikah tidak keluar;
- Bahwa, tujuan Penggugat adalah untuk mengesahkan pernikahannya yang kemudian pengesahan tersebut akan digunakan untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian mulai terjadi ketidakharmonisan karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, saksi pernah melihat sendiri saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat memukul Penggugat, Tergugat berselingkuh dan berjudi;
- Bahwa, akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersama lagi hingga sekarang selama 3 tahun;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal, sudah tidak ada nafkah lagi dari Tergugat serta sudah tidak terjalin komunikasi lagi;
- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta mohon putusan;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No 0863/Pdt.G/2020 /PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan mediasi dalam perkara ini tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatn oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan gugatan *a quo* dalam perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan isbat nikah dan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, yaitu telah terjadinya pernikahan yang sah menurut agama Islam dan apakah sudah cukup alasan Penggugat untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengedepankan asas *audi et alteram partem* di dalam persidangan, namun dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun demikian karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebani keharusan untuk

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No 0863/Pdt.G/2020 /PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, dan Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti atas perkara yang diajukan oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat permohonan pengesahan nikah sekaligus perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perkara pengesahan nikah dan cerai gugat ini harus diadili secara bersama tanpa memisahkan keduanya, karena apabila pernikahan tidak dapat disahkan, maka pengajuan gugatan perceraian tidak berdasar hukum ;

Menimbang, bahwa Isbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan, sesuai pasal 7 ayat 3 huruf ( a ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi yang menerangkan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, berupa Surat Keterangan Domisili, menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili pada wilayah hukum Kecamatan Kotaagung Timur, Kabupaten Tanggamus, yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanggamus, hal ini telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari bukti Surat P.2, dimana tertulis Tergugat sebagai kepala keluarga dengan Penggugat sebagai istri, meskipun bukti ini bukan merupakan bukti sah pernikahan, namun dengan bukti ini sebagai indikasi awal bahwa Penggugat dan Tergugat telah diakui secara administrasi di Kecamatan setempat sebagai pasangan suami istri, ditambah lagi serta diperkuat oleh keterangan 2 orang saksi yang mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara agama Islam di wilayah hukum KUA Kecamatan Kotaagung Barat, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan permohonan itsbat nikah (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mengetahui hal ihwal mengenai pernikahan yang sah secara agama Islam, maka atas penilaian pembuktian tersebut, maka alat-alat bukti tertulis

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No 0863/Pdt.G/2020 /PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menjadi alat bukti *volledig en bindende bewijs kracht* (yang sempurna dan mengikat);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dapat menyatakan perkawinan tersebut memenuhi rukun pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat halangan perkawinan menurut Hukum Islam serta juga tidak terdapat halangan pernikahan sebagai dimaksud dalam Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyatakan perkawinan tersebut adalah sah menurut Hukum Perkawinan Islam dan telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dapat disahkan dengan mengabulkan posita gugatan angka 2 Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah disahkan, maka anak-anak yang terlahir dalam masa perkawinan tersebut adalah anak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka pemeriksaan mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam surat gugatannya mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Penggugat telah mengajukan alat buktinya berupa 2 (dua) orang saksi yang diambil keterangannya secara terpisah dan dibawah sumpah dalam persidangan yang tertutup untuk umum ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa memang ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan penyebabnya adalah karena Tergugat memukul Penggugat, Tergugat berselingkuh dan berjudi, dan saksi-saksi mengetahui

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No 0863/Pdt.G/2020 /PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 3 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar, namun tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat ternyata tetap bersikeras dengan sikapnya masing-masing yang ingin berpisah dan bercerai, dan sikap ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di atas adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 307 RBg;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat, bukti-bukti surat dan kesaksian kedua orang saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara agama Islam di wilayah hukum KUA Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus pada tanggal 25 Januari 2010;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan karena sering adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, sudah tidak ada nafkah dari Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No 0863/Pdt.G/2020 /PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, upaya untuk merukunkan belum pernah dilakukan oleh saksi-saksi dan pihak keluarga;
- Bahwa, saksi-saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang telah di *konstatir* di atas, kiranya sudah sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al qur'an surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi;

و من آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوا جا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان فى ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami atau isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya, Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 3 tahun yang lalu, hal tersebut dapat diindikasikan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah*;

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No 0863/Pdt.G/2020 /PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, telah di konstantir dan patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, dan keadaan tersebut harus dikualifikasikan sebagai adanya perselisihan yang berkepanjangan dan terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi, yang jelas apabila perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken married*), maka sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain telah menunjukkan perselisihan yang berkepanjangan, sehingga oleh Majelis Hakim dapat dikonstituir secara yuridis dan dapat menerima sebagai alasan perceraian sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, karena dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai solusi terbaik "*tasrih bi ihsan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat *aquo* sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) tidaklah termasuk perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*), karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Terugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang sampai dengan selesainya seluruh rangkaian proses persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No 0863/Pdt.G/2020 /PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek* sesuai maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar II/422 yang berbunyi:

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعزيزه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم  
عليه

Artinya : “ *Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/ gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya* “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa hal-hal lain dari keterangan Penggugat dan saksi-saksi selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, yang dipandang tidak relevan dengan pokok perkara, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat;

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### MENGADILI

Hal. 14 dari 12 hal. Put. No 0863/Pdt.G/2020 /PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2010 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung Barat, Kabupaten Tanggamus;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 676.000,- (**enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah**).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **14 Desember 2020 M.** bertepatan dengan tanggal **28 Rabiulakhir 1442 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Ade Ahmad Hanif, SHI.** sebagai Ketua Majelis, **Maswari, SHI.,MHI.** dan **Achmad Iftauddin, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Kurnia Gustiati, SH.,MH.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

**Ade Ahmad Hanif, SHI.**

HAKIM ANGGOTA,

**Maswari, SHI.,MHI.**

**Achmad Iftauddin, S.Ag.**

PANITERA PENGANTI,

**Kurnia Gustiati, SH.,MH.**

Perincian Biaya Perkara:

Hal. 15 dari 12 hal. Put. No 0863/Pdt.G/2020 /PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 400.000,-
4. Biaya PNPB	Rp. 30.000,-
5. Biaya PBT Putusan	Rp. 150.000,-
6. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
7. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp. 676.000,-</b>

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 12 hal. Put. No 0863/Pdt.G/2020 /PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)